

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

No. SK :

Persyaratan

1. laporan tersendiri secara tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
2. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT
3. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar
4. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)
5. Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

0 Tahun

Sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200